

Sangatta, 15 Juni 2024

Nomor : 032/PM.00.02/K.KI-04/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth : **Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur**
Di-
Sangatta

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 219-01-1421/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Intruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Koordinasi Berkenaan Dengan Persiapan Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

B. Imbauan

Berkenaan dengan pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, serta dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan amar **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 219-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, memerintahkan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan perhitungan surat suara ulang pada TPS- TPS termasuk 16 TPS di Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum**, "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota mengumumkan hari, tanggal,*

waktu, dan tempat perhitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan di KPU Kabupaten/ Kota” ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 108 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum**, “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi” ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau KPU Kabupaten Kutai Timur beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Memastikan tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan Perhitungan Surat Suara Ulang (PSSU) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- 2) Menyampaikan jadwal, waktu, dan tempat pelaksanaan PSSU kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, peserta Pemilu, dan/ atau pihak yang berkepentingan;
- 3) Memastikan keterpenuhan penyelenggara PSSU baik secara jumlah maupun *legal standing* sebagai pelaksana;
- 4) Memastikan keterpenuhan logistic pelaksanaan PSSU sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian tahapan pelaksanaan PSSU;
- 5) Memastikan keamanan sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan PSSU;
- 6) Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran pelaksanaan PSSU, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**

Plh. Ketua

Maya Sari, S.H.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Arsip